

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 25 /KEP.SES/D3/2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENYELARASAN JABATAN FUNGSIONAL
DI BIDANG KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA,
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan transformasi tata kelola jabatan fungsional, pengembangan karir, peningkatan kinerja, dan mendukung sistem organisasi yang lincah dan dinamis, perlu melakukan penyelarasan tugas dan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Percepatan Penyelarasan Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1448);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1314);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1315);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PERCEPATAN PENYELARASAN JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penyelarasan Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, susunan keanggotaan dan

tugas Tim Percepatan Penyeragaman Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penyeragaman Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU merupakan kelompok pejabat/staf yang diberi tugas untuk melakukan proses penyeragaman tugas dan ruang lingkup Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

KETIGA : Tim Percepatan Penyeragaman Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pengarah; dan
- b. tim penyusun terdiri dari:
 1. koordinator; dan
 2. anggota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 2024

SEKRETARIS UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO *af/r*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 25 /KEP.SES/D3/2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENYELARASAN
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG
KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA

**SUSUNAN KEANGGOTAN DAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENYELARASAN
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**

A. Pengarah : 1. Sekretaris Utama
2. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
3. Direktur Kerja Sama Pendidikan
Kependudukan
4. Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian
Penduduk
5. Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
7. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata
Laksana

Tugas : 1. Memberikan arahan dan mengoordinasikan
pelaksanaan penyelarasan tugas dan ruang
lingkup Jabatan Fungsional di Bidang
Kependudukan, Keluarga Berencana, dan
Pembangunan Keluarga;
2. Memberikan arahan pelaksanaan koordinasi
dengan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dalam penetapan tugas dan ruang lingkup



Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga; dan

3. Mengoordinasikan pelaksanaan harmonisasi penetapan tugas dan ruang lingkup Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

B. Tim Penyusun :

1. Koordinator : Asep Sulaimani, S.Si., MAPS.

2. Anggota :
1. Ridwan Fadjri Nur, S.E.
 2. Nurazizah, S.E., M.S.M.
 3. Dwimartine Swesty S., S.Pd.
 4. Ahmad Fuadi, S.H.
 5. Ulil Absor, S.I.P.
 6. Kartika Ratriana, S.Sos.
 7. Dwi Kurnia Delas O., S.E., M.M.
 8. Sari Dewi, S.E.
 9. dr. Tuty Sahara, M.Si.
 10. Hartatik Sulistyoningsih, S.Kom., M.Eng.
 11. Hemiliana Dwi Putri, S.Psi.Psi.
 12. Cikik Sikmiyati, SIP, M.M.
 13. Dr. Maria Gayatri, S.Si., MAPS.
 14. Ria Rahayu, S.Si., MSR.
 15. Rilma Br Tarigan, S.K.M.
 16. A. Nopian Hendriana, S.ST, M.M.
 17. Aas Tejasmara, S.Pd., MAPS.
 18. Margaretha Elia, S.Sos.
 19. Dr. Nurjaeni, S.Si., MSR.
 20. Budyawati, S.Sos., M.Sc.
 21. Rose Amelia, S.E.
 22. Meta Arfasari, S.Kom.
 23. Inang Haryani, S.E.
 24. Retnoningsih Suharno, S.Pd.
 25. Nurmalita Sari, S.Sos.

26. Musavanna Taptu Ningsih
27. Miptah Abdurrojak Romli, S.Sos.
28. Dwi Hartini, S.E., M.M.
29. Liana Indraini, S.K.M.
30. Wismoyo Nugraha Putra, S.K.M.
31. Rajiman
32. Sri Mardaleni
33. Iffan Rizki Utama, A.Md.Ak.
34. Anggrayny Putry Mirza, S.Si

- Tugas :
1. Menyusun penyelarasan tugas dan ruang lingkup Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;
 2. Menyusun naskah urgensi penyelarasan tugas dan ruang lingkup Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;
 3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap saat kepada Pengarah.

SEKRETARIS UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO *ap/r*